

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tingginya angka perceraian dini pada generasi Z di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi mental illness dan faktor eksternal meliputi pengaruh media sosial, yang mana keduanya mempengaruhi pola pikir generasi z dalam memandang tujuan pernikahan. Generasi Z mempunyai *role expectation* yang sangat tinggi terhadap pernikahan. Mereka menjadikan pernikahan sebagai *marriage market* yang menjadikan pasangan akan terus tuntut menuntut satu sama lain.

Dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam, Penelitian ini menemukan bahwa tingginya angka perceraian dini pada generasi Z di Sumobito Kabupaten Jombang adalah akibat dari kurangnya persiapan beberapa aspek terutama aspek spiritual, serta tidak terpenuhinya prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam mengenai pernikahan pada praktiknya. Bimbingan perkawinan (Bimwin) memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan calon pengantin, di KUA Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, pelaksanaan Bimwin belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Pelaksanaan Bimwin lebih banyak difokuskan pada penyampaian hal-hal administratif dan formalitas dokumen pernikahan.

Tinjauan psikologi keluarga Islam menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian dini pada generasi Z di Sumobito Kabupaten Jombang akibat banyaknya pasangan muda, khususnya dari Generasi Z, menikah dalam kondisi tidak siap secara psikologis. Mereka belum mampu memahami dinamika rumah tangga yang kompleks, tidak memiliki strategi penyelesaian konflik yang sehat, serta sering kali membawa ekspektasi tidak realistik yang dibentuk oleh media sosial. Ditambah lagi, rendahnya literasi mengenai kesehatan mental menyebabkan banyak pasangan tidak menyadari adanya gangguan psikologis yang mereka alami, seperti depresi, kecemasan, atau trauma masa kecil yang belum terselesaikan. Psikologi Keluarga Islam menekankan pentingnya pendidikan pranikah yang menyentuh dimensi psikologis ini secara mendalam. Maka, kegagalan dalam membekali calon pengantin dengan kesiapan mental dan spiritual menjadi salah satu penyebab mendasar tingginya angka perceraian dini yang ditemukan dalam penelitian ini.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Tidak terburu-buru dalam menikah. Generasi Z perlu menyiapkan mental dan melewati fase saling mengenal secara mendalam pasangan masing-masing, memahami tanggung jawab dalam pernikahan, ke stabilan finansial mendasar, memahami cara komunikasi yang baik,

jujur dan sehat, menurangi ekspektasi yang terlalu tinggi seperti di media social, serta melakukan refleksi diri sebelum menyalahkan pasangan.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Keagamaan, perlu dilakukan peningkatan efisiensi bimbingan perkawinan yang sesuai dengan pedoman yang sudah disusun. Penyampaian materi mengenai nilai-nilai Islam dan psikologi keluarga, yang tidak hanya menitikberatkan pada hukum perkawinan, tetapi juga pada aspek kesiapan mental dan literasi digital dalam membangun rumah tangga.
3. Penting untuk memberikan pendampingan psikososial terhadap generasi muda yang hendak menikah, terutama dalam membentuk karakter, kecerdasan emosional, dan ketahanan mental sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Generasi Z juga diharapkan lebih terbuka untuk menemukan solusi, Ketika tidak mampu menangani permasalahan Kesehatan mental tidak segan untuk bertanya atau konsultasi pada ahlinya. Kesadaran untuk menjaga kesehatan mental juga harus ditanamkan sejak dini agar mampu mengelola tekanan dalam pernikahan. Lembaga Konseling dan Psikologi Islam juga diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan dengan pendekatan integratif antara terapi psikologis dan nilai-nilai spiritual Islam dalam menangani pasangan muda yang mengalami konflik rumah tangga atau krisis psikologis.